



Pemerintah Kabupaten Mempawah



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025

Disusun Oleh :
BPBD Kabupaten Mempawah

 [bpbdmempawah](#)

 penanggulanganbencanamempawah@gmail.com



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahunan (LAKIT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan LAKIT ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Dimana LKj ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis .

Kami menyadari, dalam pencapaian target kinerja banyak terdapat kekurangan, dan hambatan hal ini dikarenakan masih dirasakan kurangnya kemampuan yang ada pada Kami demikian juga dengan sarana, prasaran dan sumber daya manusia serta sumber daya keuangan yang mendukung, namun kami akan berusaha pada masa yang akan datang akan lebih lagi dalam peningkatan kinerja.

Akhirnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mempawah, 5 Maret 2026
Kepala BPBD Kabupaten Mempawah



Drs. ASWIN AS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680208 198903 1 007



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tupoksi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).	9
5. Sumber Daya Keuangan	11
6. Sarana dan Prasarana	15
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	51

LAMPIRAN



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR

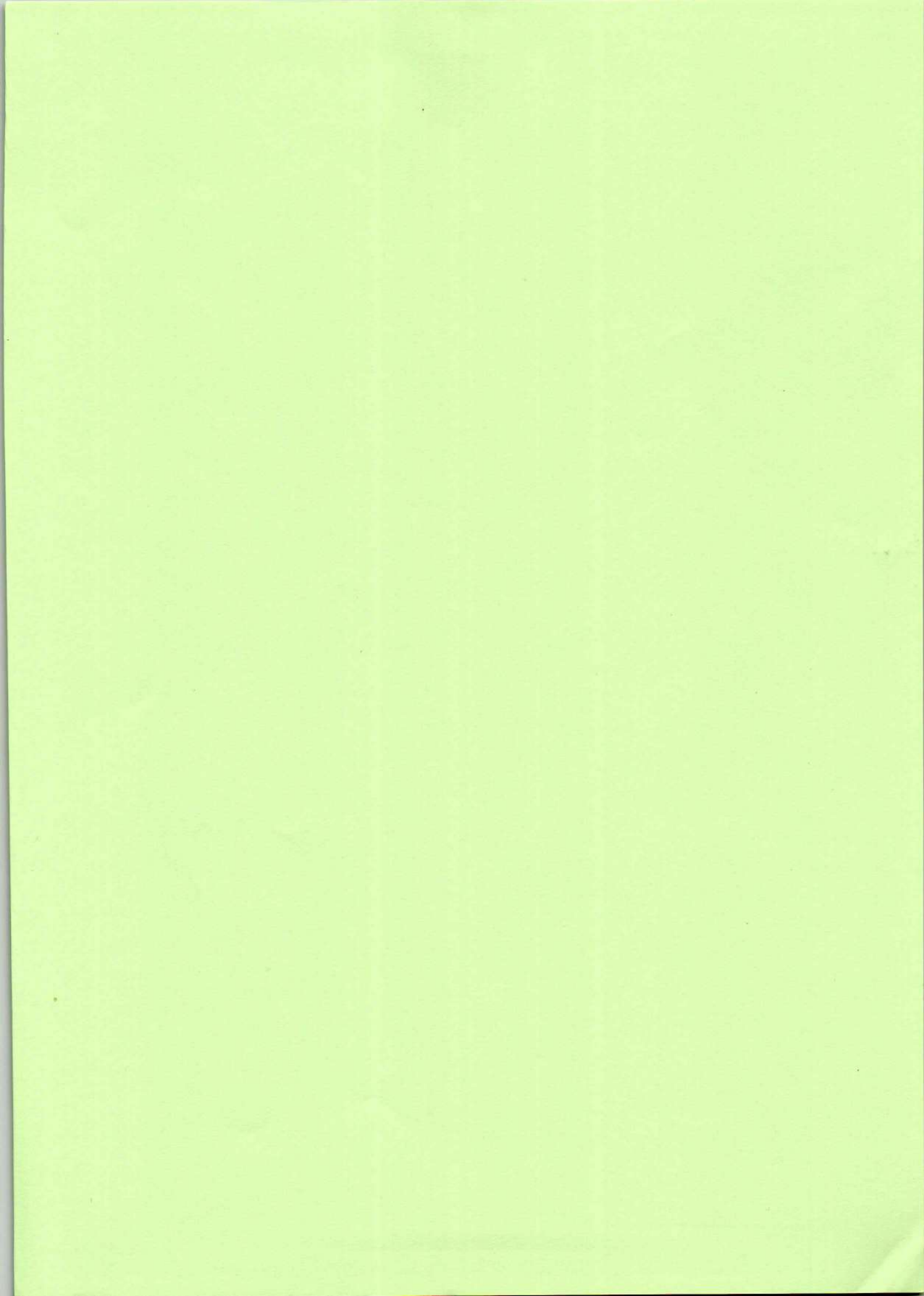
	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kab Mempawah.	2
Gambar 1.2 Bagan Alur Pikir Penyusunan LKJ.	14



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur BPBD Kabupaten Mempawah.	9
Tabel 1.2 Data PNS BPBD Kab.Mempawah Berdasarkan Jabatan Pegawai Per 31 Desember 2025	10
Tabel 1.3 Data PNS BPBD Kab.Mempawah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pegawai Per 31 Desember 2025	10
Tabel 1.4 Jumlah Anggaran Dana APBD Tahun 2024 – 2025 Beserta Realisasi.	12
Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana	15
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.	21
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.	21
Tabel 2.3 Sasaran Strategis	23
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025...	28
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir	29
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah	30
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional.	30
Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 3.6 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025....	40
Tabel 3.7 Jumlah kejadian, Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Terdampak Kebakaran	41
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir	42
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah	43
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	43
Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 3.12 Anggaran BPBD Kabupaten Mempawah 2025.	50





BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara administratif terletak di Kabupaten Mempawah yang dulunya bernama Kabupaten Pontianak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Mempawah merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang beribukota di Mempawah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah merupakan wilayah Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. SUSUNAN ORGANISASI (STRUKTUR ORGANISASI)

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 90 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah terdiri dari:

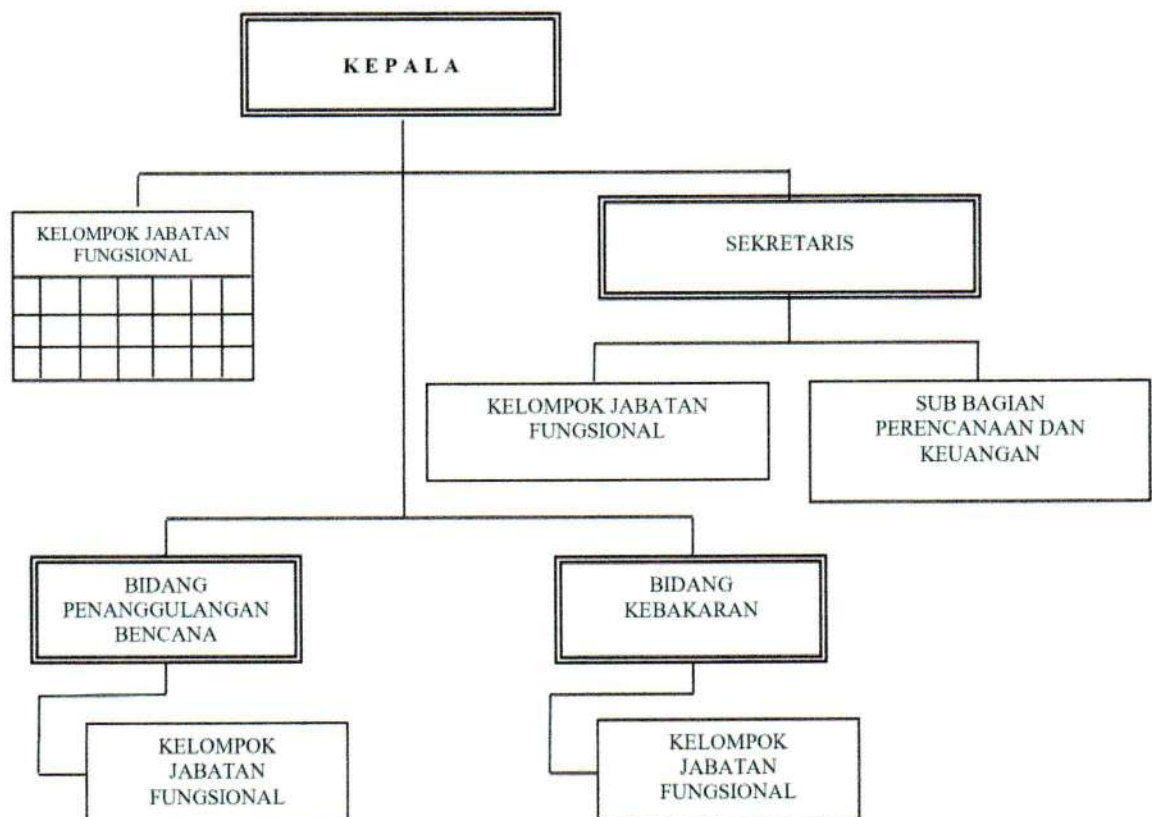


Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Bidang Kebakaran;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH





3. TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai perangkat daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan, baik secara teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Badan Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan program kerja dibidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penggulangan bencana daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penanggulangan bencana daerah sesuai peraturan perndang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan dibidang penanggulangan bencana daerah;



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Badan penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik dilingkungan Badan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- j. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati dibidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dilingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan;



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan data serta kehumasan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan dilingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan dilingkungan Badan;
- i. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dilingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan Badan;
- k. Pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Badan ; dan



- n. Pelaksanaan fungsi lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Sub Bagian Perencanaan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan dibidang perencanaan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Badan , serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan Keuangan menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Badan;
- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan;
- h. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik;
- i. Pengendalian dan pengawasan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan;



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Bidang Penanggulangan Bencana

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penangulangan Bencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dibidang penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan benana sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan program penanggulangan bencana;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana;



- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepala Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penanggulangan bencana;
- k. Pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh Kepala Badan dibidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Kebakaran

Bidang Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kebakaran, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kebakaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang kebakaran;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kebakaran;
- f. Pelaksaaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang kebakaran;



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

- g. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kebakaran;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan tugas dan fungsi bidang kebakaran;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kebakaran;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dibidang kebakaran sesuai ketentuan Perundang-undangan.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah saat ini didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam. Untuk ketersediaan pemangku jabatan struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sumber Daya Aparatur BPBD Kabupaten Mempawah

No	Eselon/Non Eselon	Gol. PNS				Gol. PPPK			Jumlah
		I	II	III	IV	V	VII	IX	
1	II	-	-	-	1	-	-	-	1
2	III	-	-	-	3	-	-	-	3
3	IV	-	-	1	-	-	-	-	1
Sub Jumlah		-	-	1	4	-	-	-	
4	Non Eselon	-	1	7	-	15	2	3	16
Jumlah		-	1	9	4	15	2	2	33



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 1.2
Data PNS BPBD Kab.Mempawah Berdasarkan Jabatan
Per 31 Desember 2025

NO.	Jabatan	Jumlah PNS
1.	Kepala	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kabid Penanggulangan Bencana	1
4.	Kabid Kebakaran	1
5.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1
6.	Analisis Kebakaran	1
7.	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	1
8.	Analisis Mitigasi Bencana	1
9.	Pengadministrasian Keuangan	2
10.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1
11.	Pengadministrasian Umum	1
12.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
13.	Arsiparis Terampil	1
14.	Penata Layanan Operasional	3
15.	Pengadministrasi Perkantoran	2
16.	Pemadam Kebakaran Pemula	13
Jumlah		33

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai dapat dirinci pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data PNS BPBD Kab.Mempawah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Per 31 Desember 2025

NO.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	4
2.	S 1	5
3.	D 3	4
4.	SMA	20
Jumlah		33



Peran aparatur pemerintah dalam mendukung tugas-tugas yang diemban BPBD Kabupaten Mempawah sangat mempengaruhi dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Upaya peningkatan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2025, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp. 3.582.229.298,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.488.360.357,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 96,38 %.



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 1.4
Jumlah Anggaran Dana APBD Tahun 2024 – 2025
Beserta Realisasi

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	Selisih	%
2024	3.963.529.653,00	3.835.019.702,00	128.509.951,00	96,76
2025	3.582.229.298,00	3.488.360.357,00	93.868.941,00	96,38
Penurunan Anggaran	381.300.355,00			96

Dalam penyusunan Laporan kinerja (LKj) BPBD Kabupaten Mempawah yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan dasar pemikiran tersebut, Laporan Kinerja (LKj) ini memiliki dua fungsi:



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Pertama, merupakan sarana bagi BPBD Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKj 2025

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja BPBD Kabupaten Mempawah yang berhasil dicapai selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2025.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upayaupaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja BPBD Kabupaten Mempawah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam laporan kinerja tahunan ini, disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Mempawah. Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Mempawah selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut

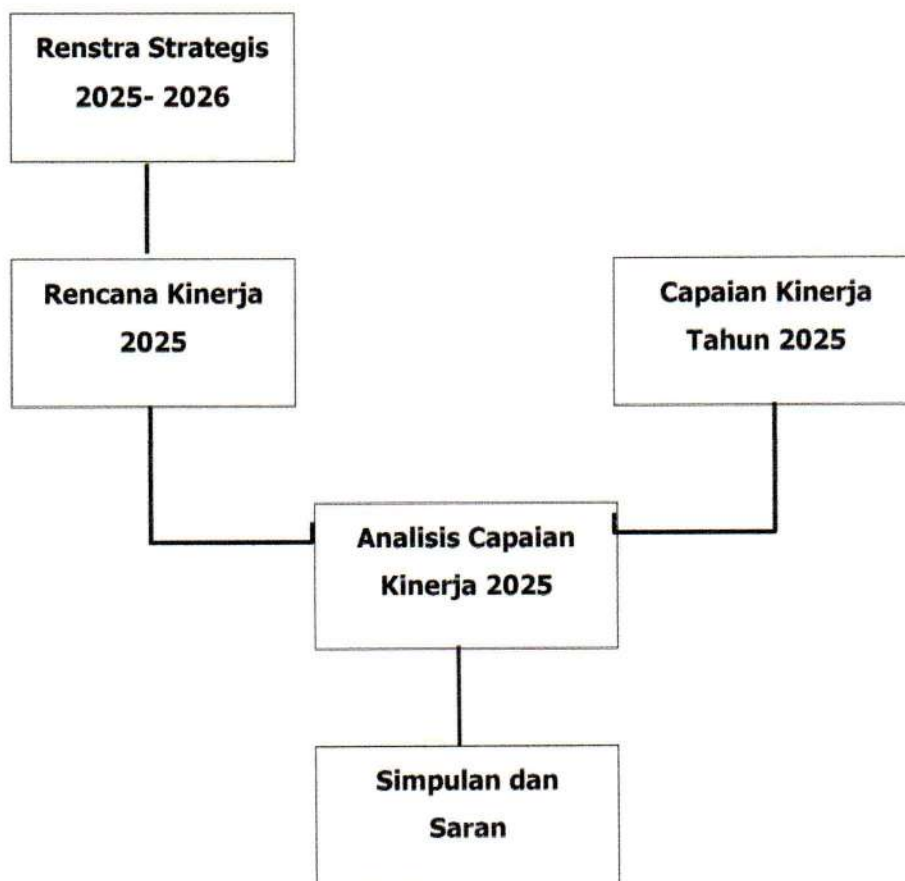


Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024-2025 merupakan tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian LKj tahun 2025 berpedoman pada PP No 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta beberapa peraturan pemerintahan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka alur pikir penyusunan LKj BPBD Kabupaten Mempawah secara skematis dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Bagan Alur Pikir Penyusunan LKj





Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

6. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

No	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyaknya	Satuan (Unit/Buah)	Kondisi
1	2	3		4
1.	Tanah bangunan kantor pemerintah	1	unit	Baik
2.	Mesin Proses Lain-lain	19	unit	Baik
3.	Portable generating set	2	unit	Baik
4.	Mobil pemadam kebakaran	2	unit	Baik
5.	Sepeda Motor	15	unit	Baik
6.	Kendaraan bermotor roda tiga	1	unit	Baik
7.	Gerobak lori	1	unit	Baik
8.	Speed boat	1	unit	Baik
9.	Perahu penumpang	2	buah	Baik
10.	Global Positioning System (GPS)	3	buah	Baik
11.	Lemari besi	1	buah	Baik
12.	Filling besi / metal	2	buah	Baik
13.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik
14.	Lemari Kayu	2	Buah	Baik
15.	Meja Rapat	2	buah	Baik
16.	Kursi Tamu	1	buah	Baik
17.	Tenda	18	buah	Baik
18.	Meja biro	6	buah	Baik
19.	Meubelair lainnya (lemari loker barang Damkar)	2	buah	Baik
20.	AC split	9	unit	Baik
21.	Alat rumah tangga lain-lain	11	unit	Baik
22.	Alat pemadam portable	14	unit	Baik
23.	Alat pemadam kebakaran lain-lain	56	unit	Baik
24.	Selang penyemprot air	186	unit	Baik



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

25.	P.C unit/Komputer PC	7	unit	Baik
26.	Lap Top	10	unit	Baik
27.	Printer	6	unit	Baik
28.	Meja kerja pejabat eselon II	6	unit	Baik
29.	Meja kerja pejabat eselon III	1	unit	Baik
30.	Meja kerja pejabat eselon IV	4	unit	Baik
31.	Meja kerja pegawai non struktural	5	unit	Baik
32.	Kursi kerja pejabat eselon II	1	unit	Baik
33.	Kursi kerja pejabat eselon III	4	unit	Baik
34.	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	unit	Baik
35.	Kursi kerja Pegawai Non Struktural	25	unit	Baik
36.	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	1	unit	Baik
37.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	3	buah	Baik
38.	Kamera + Attachment	1	buah	Baik
39.	Proyektor + Attachment	1	unit	Baik
40.	Battery charger	1	unit	Baik
41.	Peralatan studio visual lainnya	11	unit	Baik
42.	Sound System	2	buah	Baik
43.	Handy talky	1	unit	Baik
44.	Kendaraan khusus lainnya	10	buah	Baik
45.	Peralatan pemetaan ukur	1	unit	Baik
46.	Hand Spayer	8	unit	Baik
47.	Handphone	5	unit	Baik
48.	Timbangan	1	buah	Baik
49.	Mega phone Toa	6	unit	Baik
50.	Mega phone Mobil	4	unit	Baik
51.	Bangunan gedung kantor semi permanen	4	unit	Baik
52.	Bangunan gedung tertutup permanen	1	buah	Baik
53.	Gedung garasi/ pool semi permanen	1	buah	Baik
54.	Bangunan gedung garasi/pool lain-lain	1	buah	Baik
55.	Gedung Pos piket Damkar	1	buah	Baik
56.	Bangunan gedung kantor (garasi)	1	buah	Baik
57.	Mesin Tempel 15 PK	1	unit	Baik
58.	Perahu plastik portable	1	Unit	Baik
59.	Mobil Tangki	1	Unit	Baik



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

60.	Baju Anti panas	1	Unit	Baik
61.	Baju Pengaman (Baju Selam dan Celana Selam)	4	Stel	Baik
62.	Baju Pengaman (Full ody Harness)	2	Stel	Baik
63.	Alat Penolong Lainnya (Tabung Oksigen HO2)	2	Stel	Baik
64.	Masker Debu	2	Buah	Baik
65.	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya			
66.	(Tandon Air Portable 500 L)	4	Buah	Baik
67.	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya (Nozzle 1,5 inc)	3	Unit	Baik
68.	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya (Y Connection 2,5 x 1,5)	4	Buah	Baik
69.	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya (Nozzle 2,5 inc)	1	Buah	Baik
70.	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya (Apar Dry 4 Kg)	4	Buah	Baik
71.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya (Mesin Gerinda)	2	Buah	Baik
72.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya (Gergaji Chain Saw)	1	Buah	Baik
73.	Mesin Gerinda	4	Buah	Baik
74.	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus lainnya (Perahu Polyethylene)	1	Buah	Baik
75.	Tali Kamantel Static	2	Buah	Baik
76.	Speed Boat/Motor Tempel	1	Buah	Baik
77.	Scanner	1	Unit	Baik

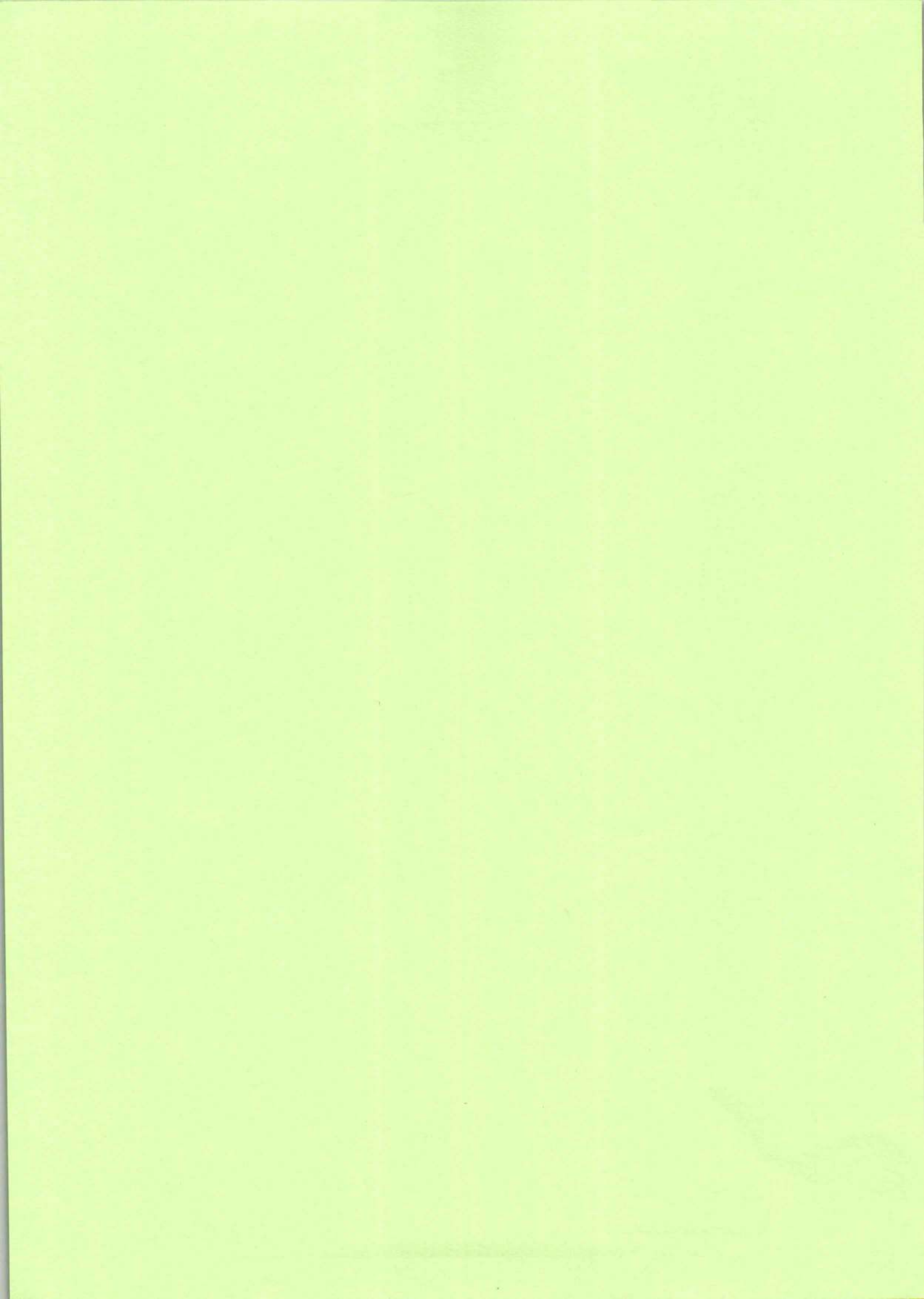
B. PERMASALAHAN UTAMA (*STATEGIC ISSUED*)

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah perlu memperhatikan permasalahan utama yang berkembang saat ini. Permasalahan utama yang terkait dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mempawah antara lain:



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana.
- b. Tingkat kecepatan penanganan bencana yang belum optimal diwilayah tertentu seperti banjir dan kebakaran hutan.
- c. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menanggulangi bencana.
- d. Masih kurangnya jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mempawah.
- e. Masih Kurangnya Sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis. Untuk itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. *Idealistik*; Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- b. *Jangkauan ke depan*; Dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.



Laporan Kinerja (LKJ) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025**

c. *Abstrak*; Belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dan dapat berlangsung terus menerus.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja organisasi. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis juga dapat dicapai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

T u j u a n	S a s a r a n
Meningkatkan Ketahanan Kebencanaan	1. Meningkatnya Ketahanan Daerah 2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

b. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah	1	Indeks Ketahanan Daerah
2.	Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	2	Pelayanan sistem pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran

B. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan rencana tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

indikator-indikator sasaran. Dengan adanya penetapan kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Untuk tahun 2025, implementasi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah mencakup pelaksanaan 17 (tujuh belas) kegiatan, 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan dan 3 (tiga) Program untuk mendukung 2 (Dua) sasaran strategis didukung oleh dana belanja pegawai sebesar Rp. 2.424.791.170,00 sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 755.598.528,00, belanja Hibah Rp. 150.000.000,00 dan belanja modal sebesar Rp. 251.839.600,00 yang merupakan pembiayaan dari APBD Kabupaten Mempawah tahun 2025.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan pada tahun yang bersangkutan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode. Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dicapai dalam tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran dapat dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan misi dan visi yang masing-masing sasaran yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian



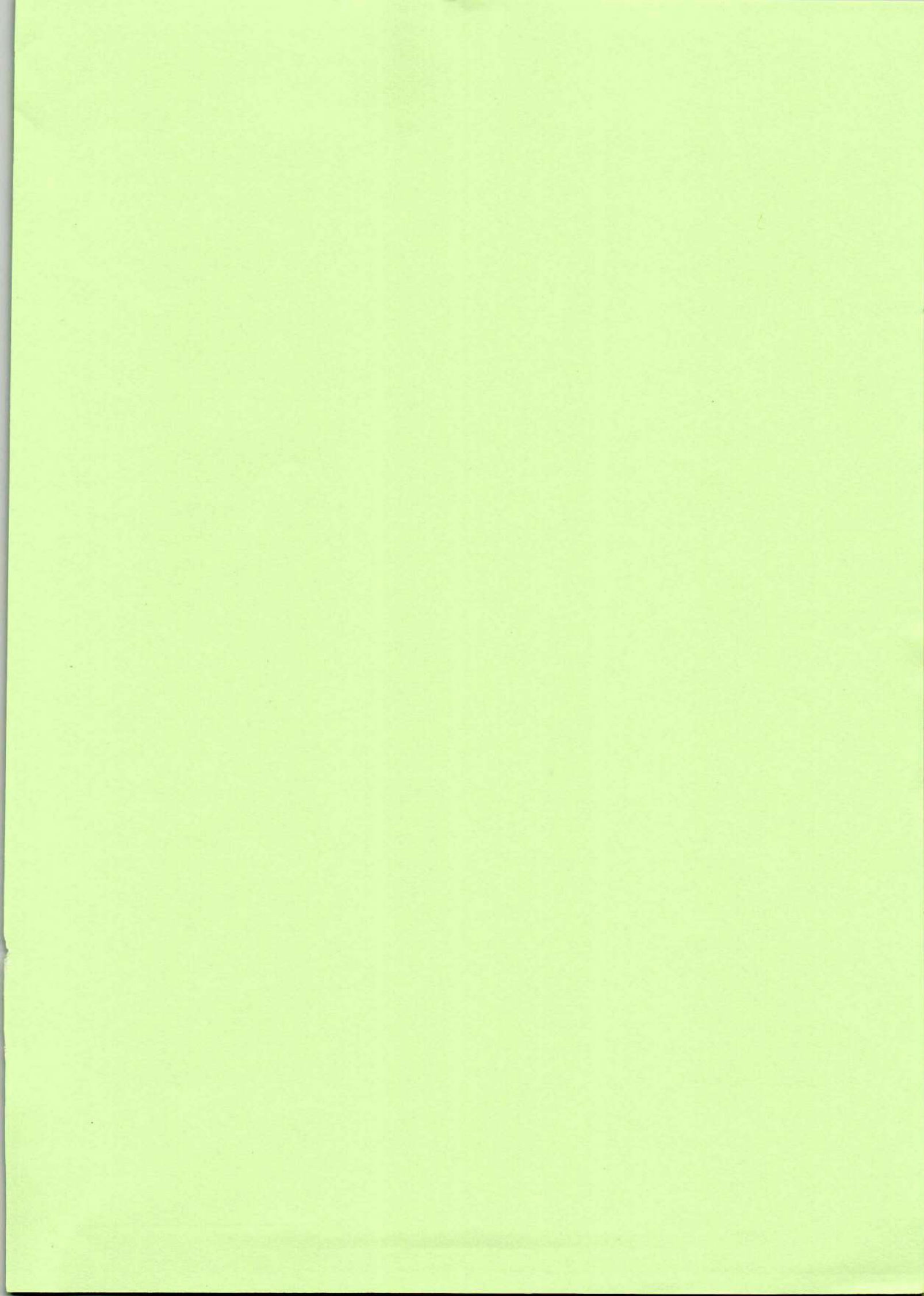
Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Kinerja (PERJAKIN). Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis

Tabel 2. 3
Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)		TARGET (%)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah	1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,46
2	Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	2.	Pelayanan sistem pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran	100





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja (LKj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja inputs (masukan), *outputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat), dan *impacts* (dampak).



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *outputs* kegiatan pada jangka menengah, yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Benefits adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *outputs* atau *outcomes* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefits*. Sedangkan indikator dampak secara umum masih terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait



dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya terbangun. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Ralisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator



outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, dapat ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah atas pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Mempawah dapat dijelaskan melalui dua hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja dan (2) realisasi anggaran. Untuk hasil pengukuran kinerja, selain disajikan capaian kinerja tahun yang bersangkutan dikemukakan juga perbandingan hasil capaian kinerja tahun tersebut dengan pencapaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya serta RPJMD. Sedangkan untuk realisasi anggaran disajikan realisasi anggaran tahun



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

bersangkutan dan perbandingannya dengan 2 (dua) tahun sebelumnya dan dijabarkan masing-masing kegiatan yang mendukung sasaran.

Secara lebih rinci pencapaian kinerja berikut analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Ketahanan Daerah.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran BPBD Kabupaten Mempawah tahun 2025 disajikan pada table 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,46	0,73	158,70
JUMLAH					158,70

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kapasitas atau kemampuan suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dalam mengantisipasi, menangani, dan pulih dari dampak bencana. Tujuan utama dari Indeks Ketahanan Daerah adalah untuk mengukur kesiapan daerah dalam mengelola risiko bencana, bukan menilai seberapa besar ancaman bencana itu sendiri, sedangkan Fungsi strategis Indeks Ketahanan Daerah digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang terukur di



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

tingkat daerah. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, semakin tinggi nilai indeks (mendekati 1), maka semakin baik kapasitas ketahanan daerah tersebut

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian satu indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah adalah dengan nilai capaian 0,73. Penjelasan indikator – indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut; Indeks Ketahanan Daerah dari target 0,46 (kategori sedang) terealisasi 0,73 (kategori sedang) sehingga capaian kinerjanya yaitu 158,70 % (Nilai).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir;

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,38	0,57	0,73	100	123,9	158,70

Dari sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah realisasi capaian kinerjanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu dari nilai 0,38 (Kategori rendah) tahun 2023 menjadi 0,57 (kategori sedang) pada tahun 2024 dan naik lagi menjadi 0,73 (kategori sedang) tahun 2025. Nilai Indeks Ketahanan Daerah BPBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebesar 0,73 merupakan nilai Indeks Ketahanan Daerah tertinggi dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yang ada di



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Provinsi Kalimantan Barat. Adapun meningkatnya Ketahanan Daerah pada tahun 2025 meningkat sebesar 158,70 (Nilai).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Sebagaimana termuat di dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025–2026, untuk 2 (dua) tahun kedepan telah direncanakan dan ditetapkan untuk merealisasikan sasaran ini setiap tahunnya. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja digambarkan pada table berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No	IKU	Satuan	Realisasi 2025	Target Jangka Menengah
1	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,73	0,46

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,73 (Nilai) telah melampaui dari target akhir jangka menengah Tahun 2025 yaitu sebesar 0,46.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional;

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,73	-



Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada target nasional yang ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan;

1). Faktor Pendukung

Kenaikan nilai Indeks Ketahanan Daerah ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan nyata pada indikator-indikator penyusun Indeks Ketahanan Daerah, seperti:

- a) Kebijakan dan Kelembagaan: Adanya regulasi penanggulangan bencana yang lebih kuat.
- b) Pengkajian Risiko: Pemetaan kerawanan bencana yang sudah sangat mendetail.
- c) Sistem Peringatan Dini: Teknologi atau sistem informasi bencana yang berfungsi dengan baik.
- d) Pendidikan dan Pelatihan: Masyarakat dan aparatur pemerintah jauh lebih siap menghadapi situasi darurat.

Dari perbaikan nyata indikator tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian ini menunjukkan kinerja yang Sangat Baik (*Exceeding Expectation*). Kabupaten Mempawah telah berhasil membangun sistem ketahanan yang jauh lebih tangguh daripada yang direncanakan semula, sehingga risiko kerugian akibat bencana dapat ditekan lebih efektif.



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

2). Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a). Keterbatasan Anggaran (Fiskal), anggaran penanggulangan bencana seringkali masih dianggap sebagai biaya *cost center* (pengeluaran) bukan investasi, sehingga porsi dalam APBD sangat kecil, selain itu masih adanya paradigma pada ketergantungan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam artian fokus anggaran masih pada penanganan darurat (pasca-bencana) daripada kegiatan mitigasi dan pencegahan (pra-bencana).
- b). Kapasitas Kelembagaan dan SDM, kurangnya tenaga ahli, serta terbatasnya personel yang memiliki sertifikasi atau keahlian khusus dalam analisis risiko bencana di tingkat BPBD.
- c). Ego sektoral, penanggulangan bencana sering dianggap hanya tugas BPBD, padahal Indeks Ketahanan Daerah membutuhkan kolaborasi lintas dinas (seperti Dinas PU untuk infrastruktur, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial).
- d). Kendala data dan teknologi, data yang belum terintegrasi sehingga seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data pendukung untuk 71 indikator IKD dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- e). Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi (seperti GIS atau sistem peringatan dini) yang menjangkau hingga pelosok desa.
- f). Regulasi dan Perencanaan, diantaranya belum dokumen-dokumen penanggulangan bencana di daerah seperti Rencana Kontijensi untuk beberapa jenis bencana yang ada.



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

- g). Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta, serta kurangnya literasi masyarakat mengenai mitigasi mandiri, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) masih rendah.
 - h). Belum optimalnya kemitraan dengan sektor swasta (melalui CSR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur tahan bencana.
- 3). Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
- a). Penguatan regulasi dan perencanaan (Arsitektur Kebijakan), melalui pengintegrasian indikator ketahanan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD agar memiliki dasar hukum dan dukungan anggaran yang kuat, serta mempercepat penyusunan atau pemutakhiran Rencana Kontigensi sebagai acuan operasional di lapangan.
 - b). Optimalisasi anggaran dan sumber daya, melalui diversifikasi pendanaan dalam artian tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mengoptimalkan dana desa, dana bantuan sosial, serta kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR.
 - c). Mengalihkan orientasi anggaran dari sekadar penanganan darurat menjadi investasi pada kegiatan mitigasi prabencana dan pencegahan yang lebih berkelanjutan.
 - d). Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan, diantaranya melalui penyelenggaraan pelatihan rutin bagi personel BPBD dan relawan untuk



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

menguasai metode penilaian 71 indikator IKD serta manajemen bencana yang profesional.

- e). Menghilangkan ego sektoral melalui pembentukan forum pengurangan risiko bencana (PRB) yang melibatkan berbagai dinas (PU, Kesehatan, Sosial) serta akademisi.
- f). Sinkronisasi data melalui asistensi untuk menyatukan data dukung antar-SKPD sehingga proses input data menjadi lebih akurat dan valid.
- g). Memperkuat penggunaan sistem informasi seperti inaRISK untuk memetakan kapasitas daerah secara *real-time* dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data.
- h). Membentuk dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa agar mampu melakukan mitigasi mandiri, yang secara langsung akan meningkatkan nilai indeks kapasitas daerah.
- i). Melakukan edukasi berkelanjutan dan simulasi bencana secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 5
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Penanggulangan Bencana	523.171.000	507.205.164	96,95	158,70	3,05
		Rata-rata			96,95	158,70	3,05



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,95% dan realisasi capaian kinerja 158,70%, maka sasaran ini tingkat efisiensi adalah 3,05%.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya merealisasikan sasaran ini, pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan untuk melaksanakan 1 (satu) program. Didalam program ini termuat 4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1). Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (per jenis bencana).

Adapun sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (per jenis bencana) yang dilaksanakan di Kabupaten Mempawah yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi media sosial dan wahana multimedia (Facebook, Instagram, Webside PPID) dan melalui papan informasi publik.
 - 2). Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Adapun Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan, sub kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota.
- 2). Pengendalian operasional dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan Pengendalian operasional dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Kabupaten Mempawah yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025 yaitu melaksanakan Pengendalian operasional dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota kepada masyarakat di 9 (sembilan) Kecamatan.
- 3). Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Kuala Secapah dan Kecamatan Toho serta Pelatihan dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api Kecamatan Toho dan Sadaniang.



Laporan Kinerja (LKJ)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan, sub kegiatan sebagai berikut :

- 1). Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- 2). Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, Adapun sub kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025 yaitu melaksanakan penyaluran logistic dan obat-obatan berupa bahan bangunan, bahan pangan, bahan sandang dan perlengkapan kesehatan guna terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam.

D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025 yaitu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Mumpawah tentang bencana alam.



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 523.171.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 507.205.164,00 atau 96,95%.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Ketahanan Daerah pada tahun berikutnya, strategi utama harus difokuskan pada penguatan kapasitas tata kelola, integrasi perencanaan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Capaian Indeks Ketahanan Daerah yang lebih tinggi berkontribusi langsung pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) di suatu wilayah. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah:

1. Penguatan Perencanaan dan Kelembagaan, dengan cara mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan memastikan indikator Indeks Ketahanan Daerah masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan program dan dukungan anggaran dalam jangka panjang.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia: Melakukan analisis jabatan dan beban kerja untuk memastikan jumlah serta kualitas personel memadai. Sebagai contoh, beberapa daerah masih mengalami kekurangan personel hingga 44% dari jumlah ideal untuk menjalankan fungsi BPBD secara profesional.
3. Mempercepat penyelesaian dokumen wajib seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontigensi yang mutakhir sebagai landasan operasional.



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

4. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Data, melalui optimalisasi koordinasi dengan BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana untuk mendapatkan asistensi teknis dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah dan verifikasi data dukung.
5. Menghilangkan hambatan koordinasi antar-instansi dengan membangun sistem data yang terintegrasi, sehingga 71 indikator IKD dapat terpenuhi dengan bukti verifikasi yang valid.
6. Memperkuat penggunaan platform seperti inaRISK untuk memantau kapasitas daerah secara berkala dan sebagai alat evaluasi capaian program penanggulangan bencana.
7. Membentuk atau memperkuat Destana sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Hal ini krusial karena peningkatan pemahaman masyarakat dalam rencana antisipasi bencana terbukti efektif menurunkan nilai indeks risiko.
8. Menyelenggarakan pelatihan relawan, sosialisasi, dan simulasi menghadapi bencana secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat akar rumput.
9. Menggeser fokus anggaran dari sekadar respons darurat menjadi investasi pada mitigasi fisik (pembangunan tahan gempa, jalur evakuasi) dan non-fisik (perencanaan).



**Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025**

10. Melakukan reviu dokumen perencanaan secara berkala (misalnya setiap 2 tahun) untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika risiko bencana terbaru di daerah tersebut.

Sasaran 2 **Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.**

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kkinerja Tahun 2025

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian (%)
1	Pelayanan sistem pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100
JUMLAH					100

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran adalah dengan nilai capaian 100%. Penjelasan indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut:

Pelayanan sistem pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran dari target 100% terealisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya 100%, ini berarti bahwa tahun



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

ini meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran mencapai target.

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 14}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran 14}} \times 100$$

Adapun jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap dapat disajikan berdasarkan wilayah per Kecamatan yaitu:

Tabel 3.7
Jumlah kejadian, Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Terdampak Kebakaran

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Mempawah Hilir	2
2.	Mempawah Timur	3
3.	Sungai Pinyuh	7
4.	Segedong	1
5.	Toho	1

Pelayanan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan pemadaman kebakaran yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah. Realisasi indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dengan membandingkan jumlah kasus kebakaran yang berhasil ditangani dengan jumlah kasus kejadian kebakaran yang terjadi, artinya 100% kejadian kebakaran yang terjadi berhasil ditangani.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir;



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Pelayanan sistem pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran	82,60	82,35	100	82,60	411,75	100

Dari sasaran strategis Persentase Peningkatan Pelayanan Sistem Pemadam Kebakaran yang Cepat, Efisien sehingga dapat meminimalisir Korban Kebakaran realisasi capaian kinerjanya 100% karena dapat terkendalinya dampak dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mempawah pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah;

Sebagaimana termuat didalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026, untuk 2 (dua) tahun kedepan telah direncanakan dan ditetapkan untuk merealisasikan sasaran ini setiap tahunnya. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja digambarkan pada tabel berikut ini:



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No	IKU	Satuan	Realisasi 2025	Target 2025
1.	Pelayanan sistem pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2025 sebesar 100% meningkat, peningkatan ini disebabkan karena pada beberapa wilayah kecamatan sudah terbentuk Badan Pemadam Kebakaran Swasta sehingga dapat membantu BPBD Kabupaten Mempawah dalam upaya pemadaman bagi daerah-daerah yang melebihi jangkauan BPBD Kabupaten Mempawa.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional;

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Pelayanan sistem pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran	100	-

Persentase Peningkatan Pelayanan Sistem Pemadam Kebakaran yang Cepat, Efisien sehingga dapat Meminimalisir Korban Kebakaran pada tahun 2025 sebesar 100% dan pada tahun 2025 tidak ada program nasional.



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan:

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif adalah Berhasil. Hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja utama. Didalam upaya pencapaiannya, ditemukan beberapa faktor pendukung penyebab keberhasilan / kegagalan diantaranya sebagai berikut :

- 1). Faktor Pendukung :
 - a). Meningkatkan peran serta lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.
 - b). Terkendalinya dampak dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana dan kebakaran
- 2). Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
 - a). Kurangnya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
 - b). Kurangnya sarana dan prasarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
- 3). Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
 - a). Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api di Desa-Desa untuk membantu dalam menanggulangi bencana kebakaran.



**Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025**

- b). Memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada di BPBD serta melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam menanggulangi bencana kebakaran seperti Kodim 1201 Mempawah, Polres Mempawah, Manggala Agni, KPH dan Pemadam Api Swasta Kabupaten Mempawah.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	378.755.028	375.850.339	99,23	100	44
		Rata-rata	99,23			100	44

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,23% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya sebesar 44%.

g. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dalam upaya merealisasikan sasaran ini, pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan untuk melaksanakan 1 (satu) program. Didalam program ini termuat 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Pengendalian Non Kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a). Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1). Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025 yaitu melaksanakan patroli bersama instansi terkait seperti TNI, Polisi dan Pol. PP, Manggala Agni. KPH dan Pemadam Api Swasta Kabupaten Mempawah
 - 2). Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025 yaitu melaksanakan pemadaman di 8 (delapan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) Desa rawan karhutla wilayah Kecamatan.
 - 3). Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. Adapun sub kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi



Laporan Kinerja (LKJ) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025**

Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Kegiatan Investigasi kejadian kebakaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut; Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran. Adapun sub kegiatan Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran yang dilaksanakan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2024 yaitu melaksanakan pemadaman karhutla di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.

b). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Adapun Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat meliputi Kegiatan pembentukan relawan kebakaran yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025 yaitu melaksanakan pemadaman karhutla di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.

b). Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, dengan sub kegiatan sebagai berikut; penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Terhadap Kondisi Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 378.755.028,00, dan terealisasi sebesar Rp. 375.850.339,00 atau 99,23 %.

Untuk meningkatkan capaian pelayanan system pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan efisien dalam Upaya meminimalisir korban kebakaran dan non kebakaran tahun berikutnya, strategi utama harus difokuskan pada penguatan Waktu Tanggap (*Response Time*) dan Modernisasi Manajemen Operasional. Berikut ini focus rincian strateginya

1. Optimalisasi *Response Time* (Waktu Tanggap), kecepatan tiba di lokasi adalah kunci utama meminimalisir korban. Strategi yang harus diambil meliputi:
 - a). Pemerataan Pos Pemadam, dengan jalan membangun pos-pos satelit di titik padat penduduk atau rawan bencana untuk mendekatkan unit ke sumber potensi api.
 - b). Target Waktu Nasional: Mengacu pada target maksimal 15 menit mulai dari terima laporan hingga tiba di lokasi (termasuk waktu tanggap petugas maksimal 90 detik).
 - c). Penggunaan aplikasi pelaporan berbasis GPS dan pusat panggilan darurat (*Call Center*) yang terintegrasi untuk mempercepat alur informasi.



2. Modernisasi Sarana dan Prasarana (Tepat)

Pelayanan yang tepat membutuhkan alat yang mumpuni untuk berbagai jenis insiden (kebakaran dan non-kebakaran/penyelamatan), diantaranya melalui:

- a). Pengadaan unit kendaraan pemadam yang sesuai dengan medan daerah (misalnya motor pemadam untuk gang sempit atau kendaraan *rescue* khusus non-kebakaran).
- b). Mendorong pemasangan hidran mandiri di area pemukiman padat dan memastikan kesiapan sumber air di titik strategis.

3. Peningkatan Kapasitas SDM, melalui peningkatan kompetensi personel dalam penanganan non-kebakaran seperti evakuasi hewan, pelepasan cincin, hingga penanganan bahan berbahaya (Hazmat), serta memperkuat barisan relawan di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan penanganan awal sebelum petugas tiba, yang sangat efektif dalam meminimalisir penyebaran api.

4. Penguatan Mitigasi dan Pencegahan, melalui:

- a). Melakukan audit sistem proteksi kebakaran secara rutin pada gedung-gedung publik dan perkantoran untuk memastikan alat pemadam api ringan (APAR) dan sensor asap berfungsi.
- b). Sosialisasi teknik pemadaman dasar dan jalur evakuasi kepada warga untuk menciptakan budaya sadar bencana.

5. Memasukkan indikator kinerja utama (IKU) terkait persentase pengurangan jumlah kasus kebakaran ke dalam dokumen perencanaan daerah agar dukungan anggaran lebih terjamin



Laporan Kinerja (LKJ)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD berjumlah Rp 3.582.229.298,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.488.360.367,00 atau 97,38 % dari anggaran dengan rincian sebaga berikut :

Tabel 3.12
Anggaran BPBD Kabupaten Mempawah 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	2.680.303.270,00	2.605.304.864,00	97,20
2.	Program penanggulangan bencana	523.171.000,00	507.205.164,00	96,95
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	378.755.028,00	375.850.339,00	99,23
	JUMLAH	3.582.229.298,00	3.488.360.367,00	97,38

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Agar penggunaan dana dapat lebih efisien, efektif dan ekonomis, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah dengan menyusun anggaran yang berbasis kinerja dengan tolok ukur rencana strategis dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.



BAB IV **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LKj disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diharapkan makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Tahun Anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah melaksanakan 3 (tiga) program yang meliputi 15 (lima belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan untuk mencapai 2 (Dua) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 3.582.229.298,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.488.360.367,00 atau 97,38 %.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih terbatas pada level indikator *outputs* dan *outcomes* dari 2 (Dua) sasaran yang ditetapkan.

Diharapkan untuk di masa mendatang perlu adanya penambahan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan, secara kuantitas dengan mengajukan penambahan personil



Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

ke BKSDM, dan adanya penambahan dana yang proporsional dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat secara maksimal dalam penanggulangan bencana dan kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana dan kebakaran.

Secara umum dalam penerapan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan komitmen berakuntabilitas. Diharapkan penyusunan LKj ini dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 5 Maret 2026
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mempawah

Drs. ASWIN AS, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19680203 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Daeng Manambon Km. 64 Telp. (0561 – 692 121, 692 571 Fax (0561) 9692121

MEMPAWAH 78917

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ASWIN AS, MT

Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Hj. ERLINA, SH, MH

Jabatan : Bupati Mempawah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mempawah, Oktober 2025

Pihak Kedua,

BUPATI MEMPAWAH

Dr. Hj. ERLINA, SH, MH

Pihak Pertama

KEPALA BPBD KAB. MEMPAWAH

Drs. ASWIN AS, MT

Pembina Utama Madya
Nip.19680203 198903 1 007

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

(BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target
1	2	3	4
1	1 Meningkatkan Ketahanan Daerah	1 Indeks Ketahanan Daerah	0,46
2	1 Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Pelayanan Sistem Pemadaman Kebakaran Yang Cepat, Tepat dan Efisien dalam upaya meminimalisir Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%

PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

ANGGARAN

Rp 2.680.303.270,00
Rp 523.171.000,00
Rp 378.755.028,00

TOTAL

Rp 3.582.229.298,00

Pinak Kedua
BUPATI MEMPAWAH

Dr. Hj. ERLINA, SH, MH

Pinak Pertama
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Drs. ASWIN AS, MT
Pembina Utama Madya
Nip 19680203 198903 1 007



LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) 2025**
- 2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 2025**

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,73	158,70
2.	Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Pelayanan Sistem Pemadaman Kebakaran yang Cepat, Tepat dan Efisien dalam upaya Meminimalisir Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100	100	100

Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2025 : Rp 3.582.229.298,00

Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2025 : Rp 3.488.360.367,00

Mempawah, 31 Desember 2025
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mempawah


Drs. ASWIN AS, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19680203 198903 1 007